BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aset Bank Syariah

Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aset tetap, aset yang tak berwujud, dan lain-lain. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut FASB (1985) dalam Harahap (2010), aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.

Total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator ukuran bank, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economies of scale* yang dimiliki oleh bank[19]. Selain hal tersebut, total aset merupakan

[19] Jusup Haryono, *Dasar Dasar Akuntansi* (Jogjakarta: STIE YKPN, 2014), hlm. 44.

salah satu ukuran *strategic positioning map* yaitu suatu strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha.

Aset perusahaan berada pada posisi neraca yang mencerminkan kekayaan dan merupakan hasil penjualan dalam berbagai bentuk. Dalam perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Aset bank umum dapat digolongkan ke dalam empat kategori dasar, yaitu:

1. Aktiva dalam bentuk tunai
2. Investasi pada surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya
3. Pembiayaan yang diberikan
4. Penanaman dana dalam aktiva tetap

Berikut pos-pos dalam neraca (laporan keuangan) yang tergolong aset (aktiva):

1. Kas dan setara kas

Pada pos ini dilaporkan seluruh uang kartal yang ada dalam kas bank berupa uang kertas dan uang logam yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, termasuk uang kertas dan uang logam yang masih berlaku milik bank pelapor.

1. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro wadiah pada Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka *"standing facilities"* syariah dengan prinsip wadiah, tagihan *reserve repo* SBSN Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip jualah.

2. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan

(*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai kewajiban bank.

3. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan rakyat syariah antara lain dalam bentuk wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, dan bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

4. Efek-efek atau Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

5. Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, dan/atau ijarah.

a. Piutang murabahah

Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan marjin yang ditangguhkan yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang murabahah berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

b. Piutang salam

Piutang salam disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang salam berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

c. Piutang istishna

Piutang istishna disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi kualitas piutang istishna berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

d. Piutang pendapatan ijarah

Piutang pendapatan ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni sebesar saldo piutang.

6. Investasi

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah.

a. Investasi mudharabah

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan mudharabah.

b. Investasi musyarakah

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas

pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan musyarakah.

7. Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh. Pinjaman qardh meliputi pembiayaan dengan akad hawalah dan rahn.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo

8. Persediaan

Pada pos persediaan dilaporkan semua aktiva yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dengan akad mudharabah atau sebagai setoran nontunai dalam rangka pembiayaan mudharabah/musyarakah.

9. Aset yang diperoleh untuk ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa (ijarah) dan diakui sebesar harga perolehan.

Obyek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

10. Aset Istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna)

Aset istishna dalam penyelesaian adalah aset istishna yang masih dalam proses pembuatan. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aset istishna, maka:

a. biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra akad diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.
b. Biaya istishna diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
c. Biaya istishna paralel diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub kontraktor sebesar jumlah tagihan.

11. Penyertaan pada entitas lain

    Penyertaan modal adalah investasi dana bank dalam bentuk saham pada lembaga keuangan syariah lainnya sehingga bank syariah ikut menjadi pemilik lembaga keuangan syariah tersebut seperti Bank Syariah, Bank Pembiayaan Syariah.

12. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

    Aktiva tetap tetap dinyatakan berdasarkan biaya peroleh dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, kecuali hak atas tanah dan bangunan yang telah dinilai kembali dengan harga pasar berdasarkan perturan pemerintah.

13. Aset lain-lain

    Terdiri dari biaya dibayar dimuka, harta jaminan pembiayaan yang diambil alih, persediaan alat tulis kantor, setoran jaminan dan biaya ditangguhkan.

1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah

yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Ascarya (2012), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem zakat, bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), dan hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*). Sementara nilai mikro yang harus dimiliki pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathanah*[20].

[20] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

Berikut perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional (Heri Sudarsono, 2012:47)

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan (bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*)	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	a. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu. b. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	a. dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. b. penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

a. Manajer investasi; bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
b. Investor; bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
d. Pelaksanaan kegiatan sosial; sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah sebagaimana tertuang dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meliputi:

a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad

ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;

m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasrkan prinsip syariah;

o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;

p. memberikan fasiitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan

q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 24, Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, dan melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

B. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio atau perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank[21]. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

[21] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 30.

digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK). Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah, sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank maka bank tersebut tergolong kurang likuid dibandingkan bank yang mempunyai angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) lebih kecil.

Risiko likuiditas yang terjadi pada bank syariah dapat menurunkan aset bank syariah karena adanya beban biaya tambahan untuk mengatasi risiko likuiditas tersebut. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP, batas bawah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu sebesar 78% dan batas atas ditetapkan sebesar 92%.

C. *Non Perfoming Financing* (NPF)

Menurut Veithzal (2007), pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank, seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah,

pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian[22].

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bermasalah dibandingkan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam bank konvensional semakin besar, maka bank diharuskan menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar yang pada gilirannya memperberat posisi keuangan bank[23].

Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Selain itu, apabila *Non Performing Financing* (NPF)

---

[22] Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

[23] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 55.

mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi probabilitas bank syariah karena rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin buruk pula kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 Pasal 3 Ayat (2), kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah yang dapat menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar (gol. 2), diragukan (gol. 3), dan macet (gol. 4).

Menurut Katiyo dalam bukunya yang berjudul Analisa Kredit dan Risiko, Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) ada 2 macam, yakni :

1. NPF Gross, yaitu perbandingan antara pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar (gol. 2), diragukan (gol.

3), dan macet (gol. 4) dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Rumus:

$$\text{NPF Gross} = \frac{Pembiayaan\ gol.\ 2{-}4}{Total\ Pembiayaan} \text{ X } 100$$

1. NPF Net, yaitu perbandingan antara pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar (gol. 2), diragukan (gol. 3), dan macet (gol. 4) dikurangi dengan PPAP khusus gol. 2-4 dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan.

   Rumus:

$$\text{NPF Net} = \frac{Pembiayaan\ gol.2{-}4 - \ PPAP\ gol.2{-}4\ x\ 100\%}{Total\ Pembiayaan}$$

Keterangan:

a. Pembiayaan yang diberikan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain)
b. Pembiayaan bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP)

Menurut Nurhasanah (2012), *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi aset secara negatif, artinya setiap

penurunan *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh terhadap peningkatan aset perbankan syariah, karena semakin kecil nilai *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit macet pada perbankan syariah maka penyaluran dana kepada nasabah dapat dikembalikan ke pihak bank, sehingga laba tersebut diproduktifkan atau diinvestasikan pihak bank. Ketika mendapatkan margin secara bagi hasil tersebut, pihak bank meningkatkan asetnya.

D. Inflasi

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi

mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Yakni indeks yang menghitung rata – rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Dalam banyak literatur, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian (Huda, 2008: 175). Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang debitur masih sanggup untuk membayar angsuran pembiayaannya, namun setelah inflasi terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut

dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat[24].

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya mereka (konsumen) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama[25].

Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja melainkan karena faktor kesalahan manusia. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya Al-Maqrizi

---

[24] Mutamimah, M., & Chasanah, S. N. Z, *Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia* (Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 2012), hlm. 52.

[25] Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), hlm. 268.

menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi dua, yaitu : faktor alamiah (*natural inflation*) dan inflasi karena kesalahan manusia (*human error inflation*)[26].

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penelitian terdahulu yang meneliti tentang pertumbuhan aset perbankan syariah, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Pratiwi pada tahun 2015, dengan judul penelitian **"PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING, FINANCING TO DEPOSIT RATIO,* DAN *RETURN ON ASSETS* TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH (Analisis pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014)",** didapat dari penelitian tersebut, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Assets* (ROA) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Syariah. Nilai

[26] Karim, Adiwarman. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 425

adjusted R square sebesar 0,397143 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (*Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA)) secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen (pertumbuhan aset bank syariah) sebesar 39,71%, sedangkan sisanya sebesar 62,29% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Zakaria Arrazy pada tahun 2015, dengan judul penelitian **"PENGARUH DPK, FDR DAN NPF TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA TAHUN 2010-2014",** Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa besarnya adjusted Rsquare adalah 0,353352 atau 35,3%. Hal ini berarti 35,3% variable dependen Pertumbuhan aset dapat dijelaskan secara signifikan oleh variasi variabel independen. Variabel independen tersebut adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Sedangkan sisanya sebesar 64,7% (100% – 35,3%) dijelaskan oleh variabel lain

diluar model regresi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Debt Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Kartika Marella Vanni pada tahun 2017 dengan judul penelitian **"ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFOMING FINANCING* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2016",** dimana variabel independent dalam penelitian ini adalah FDR, Kurs dan Inflasi, sementara hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Pernyataan ini diperoleh dari hasil uji F dengan F statistik sebesar 77,88 dan F tabel 2,74 (F statistik > F tabel) serta probabilitas 0,0000 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa

penggabungan variabel-variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi relevan digunakan untuk memprediksi variabel pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia.

4. Nia Febrianah melakukan penelitian tentang "**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* PADA BANK PRMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA**, Variabel Independent dalam penelitian ini adalah : CAR, ROA, BOPO, NPF dan Inflasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap FDR BPRS di Indonesia maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

   1. Pada jangka pendek, semua variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR. Kemudian pada jangka panjang, FDR BPRS secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh NPF dan Suku Bunga Kredit BPR. Kemudian variabel CAR dan BOPO berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap FDR, sedangkan variabel

ROA dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR.

2. FDR merespon secara positif guncangan yang terjadi pada BOPO, NPF, dan Suku Bunga Kredit BPR sebesar satu satuan standar deviasi dan secara berturut-turut stabil pada periode 16, 15, dan 15. Kemudian guncangan sebesar satu satuan standar deviasi yang terjadi pada CAR, ROA, dan Inflasi direspon negatif oleh FDR dan secara berturut-turut stabil pada periode 13, 16, dan 13.

3. Kontribusi guncangan masing-masing variabel dalam menjelaskan keragaman FDR dimulai dari yang paling mendominasi secara berturut-turut yakni FDR, Suku Bunga Kredit BPR, NPF, BOPO, CAR, ROA, dan Inflasi.

Tabel 2.2

Review Penelitian Terdahulu

Judul	**Nama Peneliti**	**Variabel**	**Hasil Penelitian**	**Distingsi**
PENGARUH *NON PERFORMING*	Pratiwi (2015)	Variabel Independen :	*Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit*	Persamaannya terletak pada variabel

FINANCING, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, DAN *RETURN ON ASSETS* TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH (Analisis pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014)		1. NPF 2. FDR 3. ROA Variabel Dependen : PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH	*Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah. Nilai adjusted R square sebesar 0,397143 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (*Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA)) secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen (pertumbuhan aset bank syariah) sebesar 39,71%, sedangkan sisanya sebesar 62,29% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.	dependen, yaitu pertumbuhan aset Bank Syariah dan dua dari variabel Independen Yaitu : NPF & FDR. Perbedaannya terletak pada salah satu dari tiga variabel independen, periode penelitian, sampel dan data.
PENGARUH DPK, FDR	ZAKARIA	Variabel Independen	Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat	Terdapat Persamaan

DAN NPF TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA TAHUN 2010-2014	ARRAZY (2015)	: 1. DPK 2. FDR 3. NPF Variabel Dependen : PERTUMBUHAN ASET BANK UMUM SYARIAH	bahwa besarnya *adjusted Rsquare* adalah 0,353352 atau 35,3%. Hal ini berarti 35,3% variable dependen Pertumbuhan aset dapat dijelaskan secara signifikan oleh variasi variabel independen. Variabel independen tersebut adalah DPK, FDR, NPF, Sedangkan sisanya sebesar 64,7% (100% – 35,3%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh DPK, FDR, NPF, secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah.	Pada Variabel Dependen Yaitu Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah, akan tetapi berbeda dalam hal Periode, sampel dan data penelitian. Sedangkan Pada Variabel independen memilliki kesamaan pada FDR & NPF

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016	Kartika Marella Vanni (2017)	Variabel Independent : 1. FDR 2. KURS 3. INFLASI Variabel Dependent : NPF	FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Pernyataan ini diperoleh dari hasil uji t dengan t statistik sebesar 5,034799 dan t tabel 1,99547 (t statistik > t tabel) serta probabilitas 0,0000 < 0,05. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Pernyataan ini diperoleh dari hasil uji t dengan t statistik sebesar 9,008024 dan t tabel 1,99547 (t statistik > t tabel) serta probabilitas 0,0000 < 0,05 Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF. Pernyataan ini diperoleh dari hasil uji t dengan t statistik sebesar 0,079072 dan t tabel 1,99547 (t statistik < t	Variabel Dependet adalah NPF yang merupakan Variabel Independent dari Pertumbuhan Aset Bank Syariah. Dan Variabel Independent dari NPF adalah : FDR, Kurs dan Inflasi.

			tabel) serta probabilitas 0,9372 > 0,05. FDR, Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan NPF. Pernyataan ini diperoleh dari hasil uji F dengan F statistik sebesar 77,88 dan F tabel 2,74 (F statistik > F tabel) serta probabilitas 0,0000 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa penggabungan variabel-variabel FDR, Kurs, dan Inflasi relevan digunakan untuk memprediksi variabel pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah di Indonesia.	
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGA	NIA FEBRI ANAH (2016)	Variabel Independent : 1. CAR 2. ROA	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap FDR BPRS di Indonesia maka diperoleh	Variabel Dependent adalah FDR yang

RUHI *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA		3. BOPO 4. NPF 5. Inflasi Variabel Dependent : FDR	kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada jangka pendek, semua variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR. Kemudian pada jangka panjang, FDR BPRS secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh NPF dan Suku Bunga Kredit BPR. Kemudian variabel CAR dan BOPO berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap FDR, sedangkan variabel ROA dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR. 2. FDR merespon secara positif guncangan yang terjadi pada BOPO, NPF, dan Suku Bunga Kredit BPR sebesar satu satuan	merupakan Variabel Independent dari Pertumbuhan Aset Bank Syariah. Variabel Independent dari FDR adalah : CAR, ROA, BOPO, NPF dan Inflasi. Inflasi sama - sama menjadi variabel Independent bagi NPF & FDR

			standar deviasi dan secara berturut-turut stabil pada periode 16, 15, dan 15. Kemudian guncangan sebesar satu satuan standar deviasi yang terjadi pada CAR, ROA, dan Inflasi direspon negatif oleh FDR dan secara berturut-turut stabil pada periode 13, 16, dan 13. 3. Kontribusi guncangan masing-masing variabel dalam menjelaskan keragaman FDR dimulai dari yang paling mendominasi secara berturut-turut yakni FDR, Suku Bunga Kredit BPR, NPF, BOPO, CAR, ROA, dan Inflasi.	

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa keempat penelitian tersebut membahas pertumbuhan dan perkembangan aset bank syariah di Indonesia.

Pratiwi (2015) dan Zakaria (2015) sama sama meneliti tentang Pertumbuhan Aset Bank Syariah, hanya saja berbeda pada faktor yang mempengaruhinya atau disebut dengan variabel independent. Variabel independent pada penelitian yang dilakukan Pratiwi adalah : *Non Perfoming Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Assets* (ROA), sementara Zakaria melakukan penelitian tentang Pertumbuhan Aset dengan variabel independent : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Zakaria, terdapat variabel independent yang sama, yaitu : *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Kemudian Kartika (2017) dan Nia (2016) masing – masing berbicara tentang kedua hal tersebut. Kartika meneliti tentang *Non Perfoming Financing* (NPF) dengan tiga variabel

independent, yaitu : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Kurs dan Inflasi. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Non Perfoming Financing* (NPF). Sementara Nia meneliti tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan variabel independent : CAR, ROA, BOPO, NPF dan Inflasi. Dari penelitian tersebut, terdapat variabel independent yang sama, yaitu : Inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dari hasil keempat penelitian tersebut diatas dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Model Empirik Pertumbuhan Aset Bank Syariah

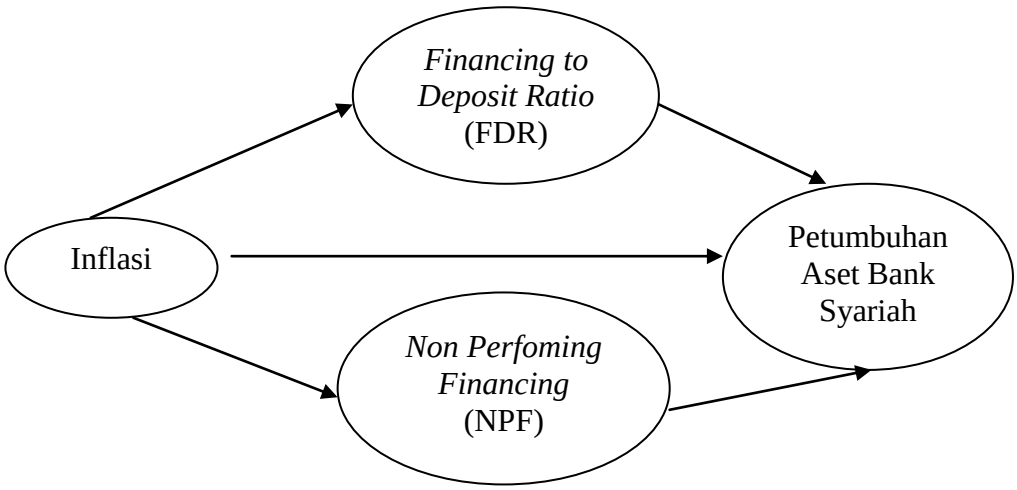

Sumber : Dorry Dermawan, 2019

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan meneliti kembali tentang Pertumbuhan Aset Bank Syariah dengan periode penelitian yang berbeda yaitu 2015 – 2018 sesuai dengan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga diharapkan lebih menunjukan hasil signifikan. Selain periode penelitian, perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah adanya indikator variabel independent berupa : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berpengaruh terhadap *Non Perfoming Financing* (NPF) dan Inflasi yang berpengaruh terhadap keduanya (FDR dan NPF).